



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA NOMOR KEP/58/M.PAN/6/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang sebelumnya merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang Ketransmigrasian berubah menjadi bagian dari urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pengembangan karir Penggerak Swadaya Masyarakat, perlu mengubah beberapa ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/58/M.PAN/6/2014 tentang Jabatan Fungsional Pengegrak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/58/M.PAN/6/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan kegiatan di bidang penggerakan masyarakat.

2. Penggerak Swadaya Masyarakat Terampil adalah Penggerak Swadaya Masyarakat yang mempunyai kualitas teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penggerakan masyarakat.
3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli adalah Penggerak Swadaya Masyarakat yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang penggerakan masyarakat.
4. Penggerakan Masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi, komunikasi, edukasi, advokasi, mediasi, dan pengembangan masyarakat dan lingkungan demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
5. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadaran, prakarsa dan inisiatif sendiri untuk mengadakan berbagai usaha ke arah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Penggerak Swadaya Masyarakat.
7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai-nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penggerak Swadaya Masyarakat yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
  11. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat termasuk dalam Rumpun Sosial dan yang berkaitan.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - b. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - c. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;

- d. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - e. menyusun bahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis Penggerak Swadaya Masyarakat berkoordinasi dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang telah terakreditasi;
  - g. menyusun standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - h. melakukan uji kompetensi terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat untuk kenaikan jenjang jabatan;
  - i. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - k. memfasilitasi penyusunan kode etik Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai Kinerja Instansi;
  - m. melakukan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
  - n. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
  - o. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- (4) Tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.



- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, huruf n, dan huruf o, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf k, dan huruf m, kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, meliputi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelatihan masyarakat untuk angka kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan jabatan fungsional di bidang

pelatihan masyarakat untuk angka kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi atau pejabat lain yang diberikan kewenangan sekurang-kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk angka kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan masing-masing; dan
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota atau pejabat lain yang ditunjuk sekurang-kurangnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk angka kredit bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan masing-masing.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Kementerian bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelatihan masyarakat untuk angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat untuk angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat

Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- c. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan masing-masing; dan
- d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan masing-masing.

(3) Dalam hal di lingkungan Provinsi atau Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk Tim Penilai, maka penilaian dan penetapan angka kredit Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan oleh Tim Penilai Kementerian dan/atau Tim Penilai Unit Kerja sesuai dengan jenjang jabatan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Anggota Tim Penilai Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat adalah Penggerak Swadaya Masyarakat dengan susunan sebagai berikut :
  - a. seorang ketua merangkap anggota;

- b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
- c. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
- d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Penggerak Swadaya Masyarakat, adalah :

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penggerak Swadaya Masyarakat yang dinilai;
- b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
- c. aktif melakukan penilaian.

(3) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

(4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Kementerian, Tim Penilai Unit Kerja, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh:

- a. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk Tim Penilai Kementerian dan Tim Penilai Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi masing-masing; dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota masing-masing.

(5) Masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah 3 (tiga) tahun.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penggerak Swadaya Masyarakat ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi Pembina.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelatihan masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator yang membidangi pelatihan masyarakat kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan jabatan fungsional di bidang pelatihan masyarakat bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama dan Penggerak Swadaya Masyarakat Muda; dan
- c. Pejabat yang berwenang paling rendah Pejabat Administrator kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamayang diberikan kewenangan olehnya bagi Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Pemula sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Penyelia dan Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama sampai dengan Penggerak Swadaya Masyarakat Madya di lingkungan masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat tingkat Terampil sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. paling rendah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang penggerak masyarakat; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan penggerak Swadaya Masyarakat Ahli sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/ Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penggerakan masyarakat; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat.
- (4) Kualifikasi pendidikan dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c dan ayat (2) huruf a dan c

ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat wajib berdasarkan formasi jabatan, sebagai berikut:

- a. untuk formasi Penggerak Swadaya Masyarakat instansi pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. untuk formasi jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat instansi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan pejabat Pembina Kepegawaian daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Gubernur dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- c.

9. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Prestasi kerja Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah dilakukan Penggerak Swadaya Masyarakat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya.

11. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 272

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

